



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINANDI BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu agar tercapai kepuasan masyarakat terutama para pelaku usaha, perlu penetapan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung, yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan perizinan, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung;
- Mengingat :
1. *Staatsblaad* Tahun 1926 Nomor 226 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblaad* Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 22);
33. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/ M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
39. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
45. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
46. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
47. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
48. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/40/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang

Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Sendiri, Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

49. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
50. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);
51. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 99);
52. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 100);
53. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 105);
54. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 106);
55. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110);
56. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPPT dan PMD adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan sesuai bidang tugas masing-masing.
6. Kepala Instansi Teknis adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan sesuai bidang tugas masing-masing.
7. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan perizinan di BPPT dan PMD Kota Bitung
8. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bitung untuk kepentingan orang pribadi atau badan
9. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala BPPT dan PMD berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur SOP pada BPPT dan PMD Kota Bitung yang meliputi :

- a. jenis izin;
- b. persyaratan perizinan;
- c. klasifikasi izin;
- d. biaya;
- e. waktu penyelesaian;
- f. penomoran;
- g. mekanisme pelayanan dan proses pembuatan izin;
- h. tata cara pengaduan; dan
- i. penanaman modal.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan di BPPT dan PMD Kota Bitung adalah pelayanan perizinan.

Pasal 4

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (*Merger*);
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
10. Izin Mendirikan, Merubah dan Menambah Bangunan (IMB);
11. Izin Gangguan (*HO*);
12. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (IPTMB);
13. Izin Trayek;
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
16. Tanda Daftar Gudang (TDG);
17. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
18. Izin Usaha Industri (IUI);
19. Tanda Daftar Industri (TDI);

20. Surat Izin Usaha Perikanan;
21. Surat Izin Penangkapan Ikan;
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan;
23. Surat Izin Usaha Pariwisata;
24. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
25. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
26. Surat Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah (SIPA);
27. Izin Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM);
28. Izin Pembuangan Air Limbah;
29. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
30. Izin Penyaluran Bahan Bakar Khusus (BBK);
31. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
32. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri/Izin Operasi (IO); dan
33. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL).

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin yang diterbitkan oleh BPPT dan PMD harus mengajukan permohonan tertulis kepada BPPT dan PMD dengan menggunakan formulir yang disediakan serta melampirkan persyaratan masing-masing izin.
- (2) Jenis izin, dasar hukum, persyaratan serta prosedur/tata cara memperoleh izin secara rincisebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB V

KLASIFIKASI DAN BIAYA

Pasal 6

- (1) Izin diklasifikasi berdasarkan jenis.
- (2) Biaya yang dikenakan dalam memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Klasifikasi izin, struktur dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI

WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 7

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan merupakan standar waktu penyelesaian maksimal dalam pelayanan perizinan.
- (2) Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku apabila berkas lengkap.
- (3) Standar waktu penyelesaian pelayanan perizinan oleh BPPT dan PMD sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENOMORAN

Pasal 8

- (1) Penomoran dibagi menjadi 2 (dua) jenis, meliputi:
 - a. nomor berkas permohonan; dan
 - b. nomor izin.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pencantuman nomor pada berkas permohonan sesuai dengan nomor urut berkas yang masuk setelah berkas dianggap lengkap.
- (3) Penomoran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pencantuman nomor pada izin yang diterbitkan oleh BPPT dan PMD.
- (4) Tata cara penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

MEKANISME PELAYANAN DAN PROSES PEMBUATAN IZIN

Pasal 9

Mekanisme pelayanan dan proses pembuatan izin pada BPPT dan PMD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IX

MEKANISME DAN TATACARA PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Apabila ada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas atau pejabat pada BPPT dan PMD, masyarakat dapat melakukan pengaduan.
- (2) Mekanisme dan tatacara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB X

PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha/penanam modal wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin dari Pemerintah Daerah Kota, dalam rangka memulai usaha;
- (2) Izin Prinsip dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung melalui BPPT dan PMD Kota Bitung atas pelimpahan kewenangan BKPM RI dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- (3) Setelah mendapatkan Izin Prinsip, Pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan penanaman modalnya secara berkala melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Penetapan Standar Pelayanan masing-masing izin, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 16 JUNI 2013

WALIKOTA BITUNG,

TTD

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 21 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 74

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 19 TAHUN 2013
 TANGGAL : 16 juni 2013
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
 MODAL DAERAH KOTA BITUNG

JENIS IZIN, DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN PROSEDUR/TATA CARA

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR/TATA CARA
1	2	3	4	5
1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.	1. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 2. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 4. Fotocopy KTP; 5. Keterangan rencana kegiatan; 6. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 7. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; 8. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM- RI); 3. Pemeriksaan lapangan 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang;

1	2	3	4	5
2	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy KTP; 6. Keterangan rencana kegiatan; 7. Fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 8. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 9. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan; 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 11. Pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; 12. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; 13. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyerahan Izin (SK). <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM-RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK).

1	2	3	4	5
3	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. 	<p>direksi/pimpinan perusahaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan seluruh perubahannya bila ada; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan; 6. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 8. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan 9. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; 10. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM-RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK).

1	2	3	4	5
4	IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. 	<p>Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau seluruh perubahannya; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk : Fotocopy RUPS, atau Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris. 6. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan; 7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 8. Pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; 9. Laporan/Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali; 10. Rekapitulasi data proyek; 11. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon; 12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM-RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK).

			direksi/pimpinan perusahaan.	
--	--	--	------------------------------	--

1	2	3	4	5
5	IZIN USAHA PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Kementrian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 7. Fotocopy SITU; 8. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL 9. Fotocopy Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan; 12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM-RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK).

			direksi/pimpinan perusahaan.	
1	2	3	4	5
6	IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 7. Fotocopy SITU; 8. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL ; 9. Fotocopy Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 11. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki; 12. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan; 13. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM-RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK).

			dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan.	
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5
7	IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan dan seluruh perubahannya bila ada; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 7. Fotocopy SITU; 8. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan; 9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 10. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan; 11. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM-RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang 6. Penyerahan Izin (SK).

1	2	3	4	5
8	IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL (MERGER)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang; 6. Fotocopy Izin Gangguan (HO); 7. Fotocopy SITU; 8. Fotocopy dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL; 9. Fotocopy Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 11. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan; 12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM-RI); 3. Pemeriksaan ke lapangan (apabila diperlukan); 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK).

1	2	3	4	5
9	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy seluruh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan; 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; 3. Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 5. Fotocopy Akta Pembukaan Kantor Cabang; 6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 7. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan; 8. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan / CS; 2. Pemeriksaan berkas dan input data awal (tanda terima) melalui SPIPISE (terkoneksi dengan server BKPM-RI); 3. Pemeriksaan lapangan 4. Input data perusahaan melalui SPIPISE; 5. Pemeriksaan, pencetakan dan penomoran serta pengesahan izin oleh pejabat yang berwenang; 6. Penyerahan Izin (SK).

1	2	3	4	5
10	IZIN MENDIRIKAN, MENAMBAH DAN MERUBAH BANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan 5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 6. Peraturan Walikota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 	<p>Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KTP Pemilik (dicatat/direkam) b. Surat permohonan mengetahui Lurah dan Camat c. Foto copy sertifikat tanah / bukti pemilikan tanah d. Gambar konstruksi bangunan e. Gambar lokasi / letak bangunan <p>Penambahan/Pengurangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan b. Foto copy IMB Lama c. Meterai 6000 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Penetapan biaya 6. Pembayaran Retribusi 7. Proses SK/Izin 8. Penyerahan Izin
11	IZIN GANGGUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staatsblaad Tahun 1926 tentang Undang-undang Gangguan (HO) 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 5. Peraturan Walikota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 	<p>Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dan izin tetangga di tandatangani oleh tetangga mengetahui Lurah dan Camat b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam) c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Foto copy IMB (kecuali bangunan RS dan RSS) e. Denah dan gambar situasi letak tempat usaha f. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau bukti sewa, jika tempat bukan milik sendiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas / Pendaftaran penanaman Modal 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Penetapan biaya 6. Pembayaran Retribusi 7. Proses SK/Izin 8. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
			Daftar Ulang : a. Surat permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Izin Gangguan lama d. Foto copy SITU	
12	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB)	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 3. Peraturan Walikota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011	a. Surat Permohonan b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam) c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar) e. Foto copy Izin Gangguan f. Foto copy SITU g. Foto copy SIUP h. IPTMB lama apabila perpanjangan	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Penetapan biaya 5. Pembayaran Retribusi 6. Proses SK/Izin 7. Penyerahan Izin
13	IZIN TRAYEK	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 3. Peraturan Walikota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011	a. Surat Permohonan b. Foto copy STNK c. Rekomendasi persetujuan trayek d. Izin trayek kartu pengawas yang lama bila perpanjangan	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Penetapan biaya 6. Pembayaran Retribusi 7. Proses SK/Izin 8. Penyerahan Izin
14	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Baru : a. Surat Permohonan b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam) c. Foto copy akte pendirian perusahaan (perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Foto copy NPWP e. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar) f. Foto copy Izin Gangguan	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas / Pendaftaran Penanaman Modal 3. Pemeriksaan berkas 4. Proses SK/Izin 5. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
			Perpanjangan : a. Surat permohonan b. SIUP lama c. Foto copy Izin Gangguan d. Pas foto ukuran 3 x 4 (2 lembar)	
15	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/ M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan	Baru : a. Surat Permohonan b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam) c. Foto copy SIUP d. Foto Copy Izin Gangguan Perpanjangan : a. Surat permohonan b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam) c. TDP lama	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Proses SK/Izin 5. Penyerahan Izin
16	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPPn/Kep/2/1998	Baru : a. Surat Permohonan b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam) c. Foto copy SIUP d. Foto copy Izin Gangguan Perpanjangan : a. Surat permohonan b. Foto copy Izin Gangguan c. TDG lama	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Proses SK/Izin 5. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
17	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)		Baru : a. Surat Permohonan b. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar) c. Foto copy Izin Gangguan Perpanjangan : a. Surat permohonan b. SITU lama c. Foto copy Izin Gangguan	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin
18	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri	Baru : a. Surat Permohonan b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam) c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Foto copy NPWP e. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar) f. Foto copy IMB g. Foto copy Izin Gangguan h. Foto copy SITU i. Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) j. BAP dari Instansi Teknis Perpanjangan : a. Surat permohonan b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam) c. Foto copy SITU d. Foto copy Izin Gangguan e. IUI lama f. Pas foto ukuran 3 x 4 (2 lembar)	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Proses SK/Izin 5. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
19	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri	Baru : a. Surat Permohonan b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam) c. Foto Copy Izin Gangguan Perpanjangan : a. Surat permohonan b. TDI lama c. Foto Copy Izin Gangguan	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Proses SK/Izin 5. Penyerahan Izin
20	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Unit Pengolahan Ikan (UPI)/Pemasaran : a. Surat Permohonan b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam) c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Foto copy NPWP e. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar) Penangkapan : Baru / Perubahan a. Surat Permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Foto copy NPWP e. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar) f. SIUP lama apabila perubahan	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan (untuk UPI) 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
21	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 	<p>Baru / Perpanjangan Kapal/Perahu s/d 6 GT</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto copy SIUP c. Foto copy Pas Kecil d. SIPI lama/foto copy SIPI lama apabila perpanjangan <p>Kapal/Perahu 7 s/d 10 GT</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto copy SIUP c. Foto copy Surat Ukur d. Foto copy Pas Tahunan/Surat Izin e. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan f. Foto copy Gross Akta (apabila sudah ada) g. SIPI lama/foto copy SIPI lama apabila perpanjangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
22	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 	<p>Baru / Perpanjangan Kapal/Perahu s/d 6 GT</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto copy SIUP c. Foto copy Pas Kecil d. SIKPI lama/foto copy SIKPI lama apabila perpanjangan <p>Kapal/Perahu 7 s/d 10 GT</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto copy SIUP c. Foto copy Surat Ukur d. Foto copy Pas Tahunan/Surat Izin e. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan f. Foto copy Gross Akta (apabila sudah ada) g. SIKPI lama/foto copy SIKPI lama apabila perpanjangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
23	SURAT IZIN USAHA PARIWISATA (SIUP)	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	<p>Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Pas foto warna ukuran 3 x 4 (2 lembar) e. Foto copy NPWP f. Foto copy Izin Gangguan g. Foto IMB h. Gambar Lokasi i. Profil usaha <p>Perpanjangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Pas foto warna ukuran 3 x 4 (2 lembar) d. Foto copy Izin Gangguan e. SIUP lama 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin
24	SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 	<p>Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Pas foto warna ukuran 3 x 4 (2 lembar) e. Foto copy NPWP f. Foto copy Izin Gangguan g. Foto SITU h. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Proses SK/Izin 5. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
			Perpanjangan : a. Surat permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Pas foto warna ukuran 3 x 4 (2 lembar) d. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) e. SIUJK lama	
25	SURAT IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (SIPPAT)	1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah Kota Bitung	Baru : a. Surat Permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Foto copy Sertifikat Klasifikasi dan Sertifikat Klasifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi LPJK e. Foto copy Surat Tanda Juru Bor (STJB) f. Foto copy Surat Izin Juru Bor (SIJB) Perpanjangan : a. Surat permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. SIPPAT lama	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
26	SURAT IZIN PENGUSAHAAN /PEMAKAIAN AIR TANAH (SIPA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah 4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah Kota Bitung 	<p>Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto Copy KTP penanggung jawab c. Foto Copy Akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Foto Copy NPWP e. Foto Copy Izin Gangguan f. Foto Copy SIUP g. Rekomendasi dari Instansi Teknis <p>Perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan b. Izin Lama c. Rekomendasi dari Instansi Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin
27	IZIN PENYALURAN BBM (BAHAN BAKAR MINYAK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi 	<p>Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Foto copy NPWP e. Foto copy Izin Gangguan f. Foto SITU g. Rekomendasi dari Pertamina (untuk SPBU/SPDN, Depot) h. Data kapasitas penyimpanan i. Data perkiraan penyaluran j. Foto copy izin penimbunan BBM (untuk pangkalan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
			Perpanjangan : a. Surat permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Foto copy Izin Gangguan d. Izin lama	
28	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon	Baru : a. Surat Permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Bukti kepemilikan tanah e. Peta lokasi pembuangan limbah cair f. Desain unit pengolahan limbah dan cara kerjanya g. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Perpanjangan : Persyaratan Administrasi : a. Surat permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Izin lama	1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
29	IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH (IPPT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya 2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Tanda bukti hak atas tanah e. Surat keterangan Lurah tanah tidak dalam sengketa f. Surat keterangan Lurah tentang asal usul tanah g. Surat persetujuan dari pemilik tanah apabila tanah bukan milik sendiri bermaterai Rp. 6000 h. Gambar denah lokasiPersyaratan Teknis: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi perencanaan kawasan dari Bappeda b. Rekomendasi study kelayakan lingkungan c. Rekomendasi proteksi kebakaran d. Bagi pengembangan perumahan dilengkapi dengan site plan dengan jaringan prasarana yang disahkan oleh Dinas PU serta Bappeda e. Khusus tower melampirkan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
30	IZIN PENYALURAN BBK (BAHAN BAKAR KHUSUS)	1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi	<p>Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll) d. Foto copy NPWP e. Foto copy Izin Gangguan f. Foto SITU g. Rekomendasi dari Pertamina (untuk SPBU/SPDN, Depot) h. Data kapasitas penyimpanan i. Data perkiraan penyaluran j. Foto copy izin penimbunan BBK (untuk pangkalan) <p>Perpanjangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan b. Foto copy KTP penanggung jawab c. Foto copy Izin Gangguan d. Izin lama 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
31	IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara 5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Bitung 	<p>Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto Copy KTP penanggung jawab c. Foto Copy Akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT,CV,Koperasi, dll) d. Foto Copy NPWP e. Gambar dan Keterangan Lokasi f. Surat Keterangan Domsili Usaha dari Kelurahan g. Foto Copy Sertifikat Tanah / Surat Kepemilikan Tanah h. Surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan dari pemilik tanah atau bukti sewa tanah <p>Perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan b. Izin Lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
32	IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI/ IZIN OPERASI (IO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/40/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik 	<p>Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto Copy KTP penanggung jawab c. Foto Copy Akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT,CV,Koperasi, dll) d. Foto Copy NPWP e. Foto Copy Izin Gangguan <p>Perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan b. Izin Lama c. Foto Copy Izin Gangguan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin
33	IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 	<p>Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Foto Copy KTP penanggung jawab c. Foto Copy Akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT,CV,Koperasi, dll) d. Foto Copy NPWP e. Foto Copy Izin Gangguan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di CS 2. Pendaftaran berkas 3. Pemeriksaan berkas 4. Pemeriksaan Lapangan 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan Izin

1	2	3	4	5
		4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/40/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik	Perpanjangan : a. Surat permohonan b. Izin Lama c. Foto Copy Izin Gangguan	

WALIKOTA BITUNG

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
TANGGAL :
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL DAERAH KOTA BITUNG

KLASIFIKASI IZIN, BIAYA RETRIBUSI, JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

NO	JENIS IZIN	KLASIFIKASI IZIN	HARGA DASAR / KOEFISIEN	BIAYA RETRIBUSI	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4	5	6
1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL				3 Hari
2	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL				3 Hari
3	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL				5 Hari
4	IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL				10 Hari
5	IZIN USAHA PENANAMAN MODAL				7 Hari

1	2	3	4	5	6								
6	IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL				7 Hari								
7	IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL				5 Hari								
8	IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL (MERGER)				7 Hari								
9	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG				3 Hari								
10	IZIN MENDIRIKAN, MERUBAH DAN MENAMBAH BANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Tinggal • Perdagangan dan Jasa • Industri • Pergudangan • Perkantoran • Rumah Ibadah 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pembangunan Gedung Baru $L \times lt \times 1,00 \times H_{sbg}$ • Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung $L \times lt \times T_k \times H_{sbg}$ • Retribusi prasarana bangunan gedung $L \times l \times 1,00 \times H_{sbg}$ • Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung $L \times l \times T_k \times H_{sbg}$ <p>BANGUNAN GEDUNG Bangunan Gedung Permanen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a. Tidak bertingkat</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> </tr> <tr> <td>b. Berlantai II</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td>c. Berlantai III</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> <tr> <td>d. Lebih dari III lantai</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> </tr> </table>	a. Tidak bertingkat	25.000	b. Berlantai II	30.000	c. Berlantai III	35.000	d. Lebih dari III lantai	45.000		7 Hari
a. Tidak bertingkat	25.000												
b. Berlantai II	30.000												
c. Berlantai III	35.000												
d. Lebih dari III lantai	45.000												

1	2	3	4	5	6
			Bangunan Gedung Semi Permanen		
			a. Tidak bertingkat	17.000	
			b. Bertingkat/ Barantai II	20.000	
			Bangunan Gedung Non Permanen	15.000	
			Gudang/Los Kerja		
			Konstruksi Baja :		
			Berdinding	50.000	
			Tidak Berdinding	40.000	
			Konstruksi Beton :		
			Berdinding	40.000	
			Tanpa Dinding	35.000	
			Tangki/Silo :		
			Beton Bertulang	40.000	
			Baja	50.000	
			Dermaga :		
			Permanen beton tulangan, Pancang	100.000	
			Semi Permanen	65.000	
			Bangunan Pabrik :		
			Konstruksi Beton		
			Konstruksi Baja, Galvanis		
			Rumah Sarang Burung Walet dan sejenisnya	45.000	
			Bioskop, Auditorium	55.000	
			Gedung Olahraga, Tribun	45.000	
			SPBU/SPBN dan sejenisnya	50.000	
			(Luas area usaha dan fasilitasnya pendukung)		

1	2	3	4	5	6
			<p>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <p>Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman</p> <p>a. Pagar :</p> <p style="padding-left: 20px;">Beton 10.000/M</p> <p style="padding-left: 20px;">Baja,Logamlainnya 12.500/M</p> <p>b. Tanggul 12.500/M</p> <p>c. Turap 10.000/M</p> <p>Konstruksi Penanda Masuk :</p> <p>a. Gapura 12.500/M</p> <p>b. Gerbang 12.500/M</p> <p>Konstruksi Perkerasan</p> <p>a. Jalan 15.000/M</p> <p>b. LapanganParkir 10.000/M</p> <p>c. PelataranKontainer 25.000/M</p> <p>Konstruksi Penghubung</p> <p>a. Jembatan 25.000/M</p> <p>b. Box Culvert 25.000/M</p>		

1	2	3	4	5	6
			<p>Konstruksi Kolam / resevoir bawah tanah :</p> <p>a. Kolamrenang 50.000/M</p> <p>b. KolampengolahanAir 25.000/M</p> <p>c. Resevoirairbawahtanah 50.000/M</p> <p>Konstruksi Menara</p> <p>a. MenaraAntena/ Telekomunikasi dan sejenisnya 100.000/M</p> <p>b. MenaraResevoir 100.000/M</p> <p>c. Cerobong 75.000/M</p> <p>Konstruksi Monumen</p> <p>a. Tugu 25.000/M</p> <p>b. Patung 25.000/M</p> <p>Konstruksi Instalasi :</p> <p>a. InstalasiListrik 50.000/M</p> <p>b. Instalasitelepon/komunikasi 50.000/M</p> <p>c. InstalasiPengolahan 50.000/M</p> <p>Konstruksi Reklame/Papan nama</p> <p>a. Billboard 100.000</p> <p>b. PapanIklan 100.000</p> <p>c. Papannama 50.000</p> <p>Conveyor 100.000</p>		

1	2	3	4	5	6
11	IZIN GANGGUAN (HO)	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan Jasa • Industri • Pergudangan • Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • $RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$ TL= Tarif Lingkungan (harga dasar tanah sesuai NJOP PBB x 0,5 %) IL = Indeks Lokasi Didasarkan pada klasifikasi jalan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Jalan Utama 3 Jalan Sekunder 2 Jalan Lingkungan 1 IG = Indeks Gangguan Didasarkan pada gangguan yang timbul oleh kegiatan usaha yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Gangguan Besar 3 Gangguan Sedang 2 Gangguan Kecil 1 LRTU= Jumlah luas areal yang digunakan sebagai tempat usaha, termasuk pelataran, bangunan tertutup dan bertingkat. 		2 Hari
12	ITPMB	<ul style="list-style-type: none"> • Toko, Mini Market • Rumah Makan, Cafe • Hotel, Bar, PUB, Tempat Karaoke dan Sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Per Tahun • Per Tahun • Per Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 5.000.000.000 • Rp. 3.000.000.000 • Rp. 5.000.000.000 	1 Hari
13	IZIN TRAYEK	<p>Kendaraan penumpang untuk daftar pertama (Kendaraan Baru)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas s/d 8 seat • Kapasitas 9 s/d 14 seat • Kapasitas 15 s/d 18 seat • Kapasitas 19 s/d 24 seat • Kapasitas 25 seat atau lebih 		<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 100.000 • Rp. 110.000 • Rp. 120.000 • Rp. 130.000 • Rp. 140.000 	1 Hari

1	2	3	4	5	6
		Kendaraan penumpang untuk daftar ulang <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas s/d 8 seat • Kapasitas 9 s/d 14 seat • Kapasitas 15 s/d 18 seat • Kapasitas 19 s/d 24 seat • Kapasitas 25 seat atau lebih 		<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 75.000 • Rp. 90.000 • Rp. 100.000 • Rp. 115.000 • Rp. 125.000 	
14	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	<ul style="list-style-type: none"> • SIUP Mikro • SIUP Kecil • SIUP Menengah • SIUP Besar 			1 Hari
15	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	<ul style="list-style-type: none"> • PT, Koperasi, Firma Perorangan, CV 			1 Hari
16	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	<ul style="list-style-type: none"> • Gudang Kecil • Gudang Menengah • Gudang Besar 			2 Hari
17	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)				1 Hari
18	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)				3 Hari
19	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)				2 Hari
20	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan • Pengolahan/ Pemasaran 			2 Hari
21	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)	<ul style="list-style-type: none"> • s/d 7 GT • 8 s/d 10 GT\ 			3 Hari

1	2	3	4	5	6
22	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN	<ul style="list-style-type: none"> • s/d 7 GT • 8 s/d 10 GT 			3 Hari
23	SURAT IZIN USAHA PARIWISATA (SIUP)	<ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan Wisata • Agen Perjalanan Wisata • Jasa Pramuwisata <ol style="list-style-type: none"> 1. Pramuwisata Muda 2. Pramuwisata Madya • Jasa Impresariat <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas A (Artis Luar Negeri) 2. Kelas B (Artis Dalam Negeri) <ol style="list-style-type: none"> a. Artis Nasional b. Artis Lokal • Usaha Sarana Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekreasi dan Hiburan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Salon Kecantikan/Barbershop <ul style="list-style-type: none"> - Kelas A (Fasilitas AC) - Kelas B (Non AC) b. SPA c. Massage (Panti Pijat) <ul style="list-style-type: none"> - Kelas A (Fasilitas AC) - Kelas B (Non AC) d. Karaoke <ul style="list-style-type: none"> - Kelas A (Fasilitas AC) - Kelas B (Non AC) 			3 Hari

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> e. Club f. Malam/PUB/Diskotik g. Bioskop h. Pusat Kebugaran Jasmani/Fitnes Centre i. Kolam Renang j. Kolam Memancing k. Billyard (Bola Sodok) l. Balai Pertemuan m. Taman Satwa n. Pentas Pertunjukan Satwa o. Sarana dan Fasilitas Olah Raga p. Show Biz (Pertunjukan Hiburan) q. Gelanggang Permainan a. Play Station / Warnet b. Time Zone / sejenisnya 			

1	2	3	4	5	6
		<p>2. Usaha Penyediaan Akomodasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hotel Bintang 5 b. Hotel Bintang 4 c. Hotel Bintang 3 d. Hotel Bintang 2 e. Hotel Bintang 1 f. Hotel Melati / Penginapan g. Pondok Wisata h. Resort i. Bumi Perkemahan j. Penginapan Remaja k. Tempat Kost <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Penyediaan makanan dan Minuman <ol style="list-style-type: none"> 1. Restoran 2. Rumah Makan 3. Jasa Boga (Cattering) 4. Pasar Jajan • Usaha Penyediaan Angkutan Wisata • Usaha Sarana Wisata Tirta • Usaha Kawasan Pariwisata 			

1	2	3	4	5	6
24	SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)	<ul style="list-style-type: none"> • Greet 1 • Greet 2 • Greet 3 • Greet 4 • Greet 5 • Greet 6 			1 Hari
25	SURAT IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (SIPPAT)				4 Hari
26	SURAT IZIN PENGUSAHAAN / PEMAKAIAN AIR TANAH (SIPA)				4 Hari
27	SURAT IZIN PENYALURAN BBM				2 Hari
28	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH				2 Hari
29	IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH (IPPT)				3 Hari
30	SURAT IZIN PENYALURAN BBK				2 Hari
31	IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Galian Batu Galian Pasir			4 Hari

1	2	3	4	5	6
32	IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI /IZIN OPERASI(IO)				4 Hari
33	IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTL)				4 Hari

PARAF HIERARKHI	
Wakil Walikota	
Sekretaris Daerah Kota	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	
Kasubag. Perundang-undangan	
Staf Pengelola	

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPPT & PMD	
Kabid. Pelayanan Perizinan	
Kasubid. Administrasi Perizinan	

WALIKOTA BITUNG

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
TANGGAL :
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL DAERAH KOTA BITUNG

PENOMORAN

Penomoran yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu, Penomoran berkas permohonan dan Penomoran izin, yang diatur sebagai berikut :

A. PERMOHONAN

Yaitu nomor yang dicantumkan pada berkas permohonan sesuai dengan nomor urutan berkas yang masuk setelah berkas dianggap lengkap untuk kepentingan administrasi di bagian pendaftaran izin. Dan dibuat sebagai berikut :

Nomor urut pendaftaran/permohonan/singkatan badan/nomor kode badan/tahun

B. IZIN

Nomor Izin yang tercantum pada Izin yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung untuk semua jenis izin dibuat sebagai berikut:

**Nomor kode izin/singkat jenis izin/singkat badan/
Nomor urut/bulan/tahun**

NO	JENIS IZIN	NOMOR KODE IZIN
1	2	3
1	Izin Prinsip dan Izin Usaha	Ditetapkan oleh BKPM RI
2	Izin Mendirikan, Merubah dan menambah Bangunan (IMB)	01
3	Izin Gangguan	02
4	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)	03
5	Izin Trayek	04
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	05

7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	06
8	Tanda Daftar Gudang (TDG)	07
9	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	08
10	Izin Usaha Industri (IUI)	09
11	Tanda Daftar Industri (TDI)	10
12	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	11
13	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	12
14	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	13
15	Surat Izin Usaha Pariwisata	14
16	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	15
17	Surat Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)	16
18	Surat Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah (SIPA)	17
19	Izin Penyaluran BBM	18
20	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	19
21	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	20
22	Izin Penyaluran BBK	21
23	Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	22
24	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri / Izin Operasi (IO)	23
25	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTL)	24

PARAF HIERARKHI	
Wakil Walikota	
Sekretaris Daerah Kota	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	
Kasubag. Perundang-undangan	
Staf Pengelola	

WALIKOTA BITUNG

HANNY SONDAKH

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPPT & PMD	
Kabid. Pelayanan Perizinan	
Kasubid. Administrasi Perizinan	

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
TANGGAL :
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL DAERAH KOTA BITUNG

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN PROSES PEMBUATAN IZIN

Mekanisme Pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung dengan membawa surat permohonan atau mengambil blangko permohonan dan diisi. Apabila diperlukan, pemohon dapat meminta informasi tambahan pada petugas
2. Setelah dilampiri persyaratan yang di butuhkan, diserahkan ke loket pelayanan dan dibuatkan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon.
3. Berkas di serahkan kepada bagian penerimaan berkas untuk memberikan nomor permohonan pendaftaran dan memeriksa berkas permohonan/peryaratan administrasi perizinan, selanjutnya dilakukan input data.
4. Berkas di serahkan kepada Kepala Sub Bidang Administrasi Perizinan untuk dilakukan verifikasi berkas permohonan, melampirkan blanko kendali pada berkas permohonan;
 - A. Untuk izin yang tidak memerlukan pemeriksaan/penelitian lapangan, berkas permohonan langsung diserahkan kepada tim pengkajian administrasi perizinan untuk dilakukan perhitungandan penetapan retribusi izin serta dibuatkan surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD).
 - B. Untuk izin yang memerlukan pemeriksaan/penelitian lapangan;
 - a) Berkas permohonan diserahkan oleh Kepala Sub Bidang Administrasi perizinan kepada Kepala Sub BidangKoordinasi dan Penelitian Lapangan
 - b) Kepala Sub BidangKoordinasi dan Penelitian Lapangan melakukan koordinasi dengan tim teknis yang akan melakukan pemeriksaan/penelitian lapangan.
 - c) Petugas/Tim teknis melakukan peninjauan lokasi. Jadwal waktu pemeriksaan lapangan di beritahukan kepada pemohon pada saat pendaftaran.
 - d) Petugas pemeriksa lapangan membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dalam bentuk Chek list dan berita acara pemerikasaan dengan melampirkan dokumentasi pemeriksaan yang di tandatangani oleh petugas/Tim teknis.
 - e) Hasil pemeriksaan lapangan akan diperoleh tiga kemungkinan:
 - i. Kemungkinan I permohonan penerbitan izin ditangguhkan karena ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Apabila peryaratan dapat dipenuhi maka proses penerbitan izin dapat dilanjutkan, tetapi apabila tidak dapat dipenuhi maka proses penerbitan izin ditangguhkan.

Apabila di perlukan rekomendasi, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung memohonkan rekomendasi pada instansi terkait.

- ii. Kemungkinan II permohonan di tolak.
 - iii. Kemungkinan III permohonan disetujui.
 - f) Kepala Sub Bidang administrasi Perizinan membuat draf surat penangguhan untuk penangguhan proses perizinan dan draft surat penolakan untuk permohonan yang ditolak.
 - g) Apabila permohonan penerbitan izin disetujui maka Kepala Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan menyerahkan berkas hasil pemeriksaan lapangan untuk diproses penerbitan izin setelah dilakukan perhitungandan dibuatkan penetapan retribusi perizinan oleh tim pengkajian administrasi perizinan
5. Surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) yang dibuat diserahkan kepada pemohon.
 6. Pemohon datang ke loket pembayaran untuk dibuatkan slip pembayaran retribusi
 7. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di loket pembayaran dengan terlebih dahulu menandatangani bukti pembayaran secara langsung tanpa diwakilkan
 8. Kepala Sub Bidang Administrasi menyerahkan draft Izin yang telah di paraf beserta berkas persyaratan untuk diperiksa dan diteliti kembali oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan yang selanjutnya diparaf kemudian diserahkan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani
 9. Dalam hal Kepala Badan berhalangan tetap atau berada di luar daerah dalam jangka waktu tertentu, maka untuk penandatanganan izin dapat dilimpahkan kepada Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai penunjukan pelaksana harian.
 10. Setelah ditandatangani oleh Kepala Badan, Izin diregister dan diberikan nomor sesuai dengan petunjuk pada lampiran III.
 11. Izin diambil oleh pemohon atau yang dikuasakan diloket pengambilan Izin.

PARAF HIERARKHI	
Wakil Walikota	
Sekretaris Daerah Kota	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	
Kasubag. Perundang-undangan	
Staf Pengelola	

WALIKOTA BITUNG

HANNY SONDAKH

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPPT & PMD	
Kabid. Pelayanan Perizinan	
Kasubid. Administrasi Perizinan	

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
TANGGAL :
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DI BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL DAERAH KOTA BITUNG

MEKANISME DAN TATACARA PENGADUAN

Apabila ada ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas atau pejabat pada BPPT dan PMD, masyarakat dapat melakukan pengaduan, yang diatur sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya lewat :
 - a. Surat, kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung
 - b. E-mail : pengaduan_bpptpmdbtg@yahoo.com
 - c. Kotak Pengaduan dan Saran di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung
 - d. Lisan, langsung ke Bidang Pengawasan dan Advokasi pada BPPT dan PMD Kota Bitung atau telepon nomor (0438) 21425
2. Pengaduan yang bisa diselesaikan Bidang Advokasi dan Pengawasan langsung ditanggapi, sedang yang memerlukan kajian, oleh Bidang Pengawasan dan Advokasi diadakan rapat koordinasi dan peninjau lokasi (apabila memerlukan penelitian lapangan).
3. Pengaduan dan hasil kajian pengaduan dicatat dalam buku registrasi pengaduan dan disimpan dalam bentuk softcopy (file di komputer), setelah cermati dan di paraf oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Advokasi kemudian disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani.
4. Surat jawaban di sampaikan kepada masyarakat yang mengadu dan intansi terkait. Sedang pengaduan melalui e-mail jawabannya melalui e-mail.

PARAF HIERARKHI	
Wakil Walikota	
Sekretaris Daerah Kota	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	
Kasubag. Perundang-undangan	
Staf Pengelola	

WALIKOTA BITUNG

HANNY SONDAKH

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPPT & PMD	
Kabid. Pelayanan Perizinan	
Kasubid. Administrasi Perizinan	